

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

SALINAN

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR 104 TAHUN 1992

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II LAMONGAN NOMOR 9 TAHUN 1992 TENTANG
PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DA-
ERAH TINGKAT II LAMONGAN NOMOR 01 TAHUN 1978-
TENTANG KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK -
DAN PERUBAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENDAF-
TARAN PENDUDUK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENIMBANG

: Bahwa dengan telah disahkannya Peraturan Daerah Kabu-
paten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 9 tahun 1992-
tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kabupaten-
Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 01 tahun 1978 tentang
Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka pe-
laksanaan Pendaftaran Penduduk dengan Keputusan Gu-
bernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 11
Maret 1992 Nomor 10/P 1992, dan telah diundangkan da-
lam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamo-
ngan tanggal 19 Maret 1992 Seri B Nomor 11/B 1992, ma-
ka dipandang perlu melaksanakan Peraturan Daerah di-
maksud dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 ;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 ;
3. Undang-undang Nomor 12 Dst tahun 1957 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 ;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 52 tahun 1977;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1977;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1983;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 404 tahun 1977;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 tahun 1990;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tahun 1991;
11. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Ti-
mur Nomor 6 tahun 1978 ;
12. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Ti-
mur Nomor 14 tahun 1991 ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamo-
ngan Nomor 10 tahun 1987 ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamo-
ngan Nomor 01 tahun 1978 ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan
Nomor 9 tahun 1992.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN NOMOR 9 TAHUN 1992 TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN NOMOR 01 TAHUN 1978 TENTANG - KARTU TANDA PENDUDUK DAN PERUBAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENDUDUK.

Pasal 1

Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 9 tahun 1992 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 01 tahun 1978 tentang Kartu - Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka pelaksanaan Pendaftaran Penduduk.

Pasal 2

Menunjuk Bagian Pemerintahan Setwilda Tingkat II Lamongan untuk melaksanakan Peraturan Daerah dimaksud dalam pasal 1 Keputusan ini.

Pasal 3

- (1) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dati II Lamongan.

DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

Tanggal : 23 April 1992
Seri : D2 Nomor : 19/D3

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 23 April 1992

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

ttd

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

R. MOHAMAD FARIED, SH

Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tk I
Jatim di Surabaya ;

2. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro;

3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Dati II Lmg;

4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Dati II Lmg ;

5. Sdr. Kepala Kantor/Dinas/Bagian/Kantor dilingkungan Pemerintah Kabupaten Dati II Lamongan ;

6. Sdr. Pembantu Bupati dan Camat se Kabupaten Dati II Lmg.

Salinan sesuai dengan aslinya

An. SEKRETARIS WILAYAH DAERAH

Asisten I Sekwilda

Asisten II Sekwilda

Kepala Bagian Hukum

U. B. A. N. O. K. SH
PENATA

NIP 510091493